



**PENETAPAN**  
**Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Cag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Amren Sayuna, SP      alamat di Komplek Perumahan Pemda No. 125,  
Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee,  
Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya  
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor: 13/Pdt.P/2024/PN Cag tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Calang Nomor: 13/Pdt.P/2024/PN Cag tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 26 November 2024 di bawah Register Nomor: 13/Pdt.P/2024/PN Cag telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1114020612580001;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah Nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran Pemohon Nomor 0073/D-

Halaman 1 Penetapan No 13/Pdt .P/2024/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/1995, tanggal 28 Juni 1995 dengan nama (AMREN SAYUNA) untuk selanjutnya menjadi (TEUKU AMREN SAYUNA, SP);

- Bahwa adapun alasan Pemohon mengubah Nama Pemohon tersebut dengan alasan tidak tercantum gelar Teuku di Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Calang untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 0073/D-III/1995, tanggal 28 Juni 1995 dengan nama AMREN SAYUNA untuk selanjutnya menjadi TEUKU AMREN SAYUNA, SP;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan/salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat tentang perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 Penetapan No 13/Pdt .P/2024/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 28 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon, tanggal 25 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi buku Biografi Raja Nagan, halaman 121 tentang Silsilah Keturunan Teuku Dek Nyak Dhien, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi buku Silsilah Keturunan Teuku Dek Nyak Dhien (1825 – 1905), halaman 21 tentang Silsilah Keturunan Teuku Dek Pori, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi buku Silsilah Keturunan Teuku Dek Nyak Dhien (1825-1905), halaman 22 tentang Silsilah Keturunan T. Tjuet Berahim Ben T. Nyak Raja, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-7, telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat telah diberi materai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rukayah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi penambahan gelar di nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Saksi dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yaitu Drh. Teuku Arief Maulana dan Cut Najwa Fathiyana;
- Bahwa Pemohon menginginkan adanya penambahan gelar di nama Pemohon tertulis Amren Sayuna, SP agar menjadi Teuku Amren Sayuna, SP;

Halaman 3 Penetapan No 13/Pdt .P/2024/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki gelar Teuku di nama Pemohon karena Ayah Pemohon memiliki gelar Teuku;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penambahan gelar di nama Pemohon adalah karena untuk memudahkan proses administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan apabila Pemohon menambahkan nama dan gelar Pemohon;

2. Teuku Mirsal, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi penambahan gelar di nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon menginginkan adanya penambahan gelar di nama Pemohon tertulis Amren Sayuna, SP agar menjadi Teuku Amren Sayuna, SP;
- Bahwa benar Pemohon memiliki gelar Teuku di nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki gelar Teuku di nama Pemohon. Hal tersebut ada tertulis dalam buku Silsilah Keturunan Teuku Dek Nyak Dhien, halaman 22, dimana di dalam buku tersebut, Pemohon adalah Anak dari T. Ishaq T.B;
- Bahwa Pemohon memiliki pinjaman di bank dan selama ini Pemohon lancar membayar cicilan pinjaman;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penambahan gelar di nama Pemohon adalah karena untuk memudahkan proses administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan apabila Pemohon menambahkan nama dan gelar Pemohon;

Halaman 4 Penetapan No 13/Pdt .P/2024/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal - hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan Penetapan penambahan gelar di nama Pemohon tertulis Amren Sayuna, SP agar menjadi Teuku Amren Sayuna, SP;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Calang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut dan setelah dihubungkan dengan bukti surat P-1, maka didapat suatu fakta bahwasanya Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang beralamat di Komplek Perumahan Pemda No. 125, Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Calang, dimana Pengadilan Negeri Calang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada

*Halaman 5 Penetapan No 13/Pdt .P/2024/PN Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aslinya, oleh karena bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat melalui aplikasi *E- Court* dan bukti surat tersebut diserahkan di persidangan. Bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga keterangan Saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonannya Pemohon menginginkan adanya penambahan gelar di nama Pemohon tertulis Amren Sayuna, SP agar menjadi Teuku Amren Sayuna, SP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 Penetapan No 13/Pdt .P/2024/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon, bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Rukayah dan Saksi Teuku Mirsal diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menginginkan adanya penambahan gelar di nama Pemohon tertulis Amren Sayuna, SP agar menjadi Teuku Amren Sayuna, SP;
- Bahwa Pemohon memiliki gelar Teuku di nama Pemohon karena Ayah Pemohon memiliki gelar Teuku;
- Bahwa tujuan Pemohon menambah gelar di nama Pemohon adalah untuk memudahkan proses administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan apabila Pemohon menambahkan nama dan gelar di nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pertama mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan

Halaman 7 Penetapan No 13/Pdt .P/2024/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 0073/D-III/1995, tanggal 28 Juni 1995 dari Amren Sayuna agar diubah menjadi Teuku Amren Sayuna, SP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rukayah dan Saksi Teuku Mirsal yang menerangkan bahwasanya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penambahan gelar di nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah untuk memudahkan proses administrasi;

Menimbang, bahwa gelar Teuku adalah gelar bangsawan untuk kaum pria dari suku Aceh. Gelar Teuku diperoleh seorang anak laki-laki, bilamana ayahnya juga bergelar Teuku;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Silsilah Keturunan Teuku Dek Nyak Dhien, halaman 22 (P-7) dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (P-2), dimana di dalam 2 (dua) bukti surat tersebut Pemohon adalah Anak dari T. Ishaq T.B. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Rukayah dan Saksi Teuku Mirsal, sehingga dengan demikian didapat suatu fakta bahwasanya Pemohon memiliki gelar Teuku di nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut Hakim terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa supaya Pemohon tidak mengalami kesulitan untuk pengurusan dokumen Pemohon dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan Pemohon menambah gelar di nama Pemohon yang semula **Amren Sayuna, SP** diubah menjadi **Teuku Amren Sayuna, SP**, patut untuk dikabulkan, dengan demikian petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, oleh karena nama Pemohon yaitu **Amren Sayuna, SP**, diubah menjadi **Teuku Amren**

Halaman 8 Penetapan No 13/Pdt .P/2024/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sayuna, SP**, sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yang membebankan biaya kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan sehingga petitum keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran merupakan perubahan pada dokumen kependudukan Pemohon, sehingga dengan adanya perubahan nama Pemohon maka identitas Pemohon pada dokumen kependudukan lainnya juga dengan sendirinya **telah berubah menyesuaikan** dengan yang ada pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum pertama permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 9 Penetapan No 13/Pdt .P/2024/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0073/D-III/1995, tanggal 28 Juni 1995 tertulis **Amren Sayuna** diubah menjadi **Teuku Amren Sayuna, SP**;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Patrio Cipta Harvi, S.H., Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan didampingi oleh T. Hendra Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang. Penetapan tersebut telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Calang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

T. Hendra Syahputra, S.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H

Halaman 10 Penetapan No 13/Pdt .P/2024/PN Cag



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp.	10.000,00
4. Materai.....	Rp.	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah .....	Rp.	135.000,00 +
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		